

PENGATURAN HAK POLITIK BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018

Aurelia Citra Putri Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aureliaactr@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i04.p2

ABSTRAK

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 yang mengatur hak politik bagi mantan narapidana korupsi dalam pemilu serta upaya yang dapat dilakukan agar bolehnya mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu tidak semakin meningkatkan kasus korupsi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum, sedangkan analisis data dilakukan dengan menghimpun data primer yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Ditunjukkan dalam penelitian bahwasanya melalui putusan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 membuka peluang bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku. Pembatalan terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan sebab Mahkamah Agung menilai bahwa pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan melalui undang-undang atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan melalui peraturan yang hierarkinya lebih rendah. Diperlukan sinergitas yang baik guna mencegah meningkatnya kasus korupsi setelah diizinkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri baik dari partai politik, masyarakat, maupun KPU dan Bawaslu.

Kata Kunci: Hak Politik, Putusan MA, Pemilu

ABSTRACT

This paper aims to review Supreme Court Decision No. 46 P/HUM/2018, which regulates the political rights of former convicts in elections and explores the measures that can be taken to prevent further increases in corruption cases despite allowing former convicts to participate in elections. This study uses a normative legal research method with the statute approach and the case approach. In this study, the legal materials used are in the form of legislation, books, and literature relevant to the object of research. Data collection techniques are carried out through literature studies of legal materials, while data analysis is carried out by collecting primary data which is then analyzed and concluded. The study demonstrates that Supreme Court Decision No. 46 P/HUM/2018 gives opportunities to former corruption convicts to run for legislative office, provided they meet the applicable requirements. The cancellation of General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 occurred because the Supreme Court determined that the restriction of political rights can only be imposed through law or a judicial decision with permanent legal force, not through regulations lower in the legal hierarchy. Effective synergy is needed to prevent the rampant corruption cases after granting permission for former corruption convicts to run for office, by involving political parties, the community, The General Election Commission, and The General Election Supervisory Agency.

Key Words: *Political Rights, Supreme Court Decision, Elections*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokrasi, pemilihan umum bertujuan untuk membangun pemerintahan yang demokratis melalui proses yang jujur dan adil.¹ Pemilihan umum ini memberikan hak bagi setiap individu untuk memilih dan dipilih. Namun, telah terjadi pembatasan-pembatasan pada “Pasal 28 huruf D UUD NRI 1945” guna mendapatkan kandidat calon legislatif yang berkualitas dan berintegritas, misalnya saja bagi mantan narapidana korupsi. Bukan hal yang mengherankan bila dilakukan pembatasan bagi mantan narapidana korupsi sebab seperti kita ketahui korupsi merupakan masalah yang genting dewasa ini. Adanya kasus korupsi selain membahayakan keamanan masyarakat nyatanya juga dapat merusak nilai demokrasi.²

Praktek daripada “Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945 yang berisikan setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” disangkal oleh “Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu dan Pemilukada yang pada pokoknya calon kepala daerah tidak boleh mendapatkan hukuman 5 tahun penjara.” Pasal tersebut berbunyi

“...Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Wali Kota adalah yang memenuhi syarat diantaranya; (g). tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih..”

Pasal tersebut kembali dibatalkan oleh “Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 di mana pada pokoknya memberikan hak politik untuk para mantan narapidana.” Dari adanya putusan MK tersebut, dibuatlah perubahan yang diatur dalam “Pasal 182 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.”

Namun, di sisi lain, “Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.” Aturan tersebut tentunya menjadi angin segar sebab menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menyikapi kasus korupsi yang kian meluas. Lembaga legislatif sebagai representasi dari suara rakyat sudah sejatinya berisikan orang-orang yang mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat. Legislatif adalah salah satu komponen dalam struktur politik yang berfungsi untuk mewakili masyarakat dalam proses perumusan kebijakan negara.³

Adanya aturan tersebut tentu saja dapat dimaknai sebagai bentuk pencegahan dalam kasus korupsi. Namun, di lain pihak adanya peraturan tersebut bersebrangan dengan HAM pada konstitusi. Komisi Pemilihan Umum sebagai ujung tombak dalam

¹Muwahid, “Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur”, *Al-Daulah* 10, No.1 (2020): 74.

²Anindi, Noffilla Rahma, Asri Agustiwi, dan Imam Al Ghazali Hide W. "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana." *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 1, No. 2 (2023): 93.

³Burlian, Paisol. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang, Setara Press, 2019), 146.

suatu negara, terutama dalam pelaksanaan pemilu yang mencerminkan esensi demokrasi. Lembaga ini tidak hanya berinteraksi dengan partai politik sebagai peserta pemilu, tetapi juga berhubungan langsung dengan pemerintah serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, KPU kerap menghadapi posisi yang dilematis, sama halnya dengan situasi ini.⁴ Adanya pembatalan pasal tersebut oleh disebabkan "bertentangan dengan Pasal 182 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017." Moh. Mahfud MD selaku pakar hukum tata negara menyebutkan "Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebab dicabutnya hak asasi seseorang harus diatur melalui undang-undang, bukan melalui Peraturan KPU." Karena itu, untuk menyelesaikan polemik ini, "PKPU No. 20 Tahun 2018" perlu diuji materi di Mahkamah Agung. Hak uji materiil adalah kewenangan lembaga yudikatif untuk menguji kesahihan suatu peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.⁵

Hasil dari uji materiil tersebut tertuang pada "Putusan MA dengan No. 46 P/HUM/2018" dimana pada pokoknya berisikan bahwa KPU diminta untuk menghapus frasa mantan terpidana korupsi karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta karena HAM." Padahal, dalam hal ini korupsi juga merupakan kasus yang sama beratnya dengan narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan KBBI Daring, korupsi diartikan "penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain."⁶ Dari situlah tak heran bila negara-negara di dunia mengkategorikan korupsi sebagai *extra ordinary crime*.

Dengan dikeluarkannya "Putusan MA dengan No. 46 P/HUM/2018" pun menuai perdebatan, misalnya saja antara KPU maupun Bawaslu. Bawaslu berpendapat bahwasanya mantan narapidana yang dihukum karena korupsi seharusnya diizinkan untuk menyalonkan sebagai legislatif, namun KPU memiliki pendapat yang berbeda dan menolak hal tersebut.⁷ Beberapa partai pun menolak aturan PKPU, misalnya saja Golkar, Gerindra, PDIP, PKS, dan PAN. Beberapa partai baru pun berbanding terbalik dimana menyetujui aturan tersebut, misalnya saja PSI dan Partai Berkarya.⁸ Dengan dicabutnya hak politik, maka akan berimplikasi terhadap sosial budaya terlebih akan menghambat sistem-sistem sosial, termasuk didalamnya sistem hukum.⁹

Sebelumnya, telah ada penelitian dengan judul "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana" dimana Noffilla Rahma A., Asri

⁴Zamzami, Abid dan Isdiana Kusuma Ayu. 2019. "Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P HUM 2018". *Jurnal Hukum Peratun 2*, Nio. 1 (2019): 78.

⁵Ichsan, Muhamad Aulia, et al. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terkait Uji Materiil Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, No. 2 (2022): 556.

⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). Tanpa Tahun. *Korupsi*. Diakses Januari 25, 2025. <https://kbbi.web.id/korupsi>.

⁷Nurlindah, A. Sugirman, dan Rosita. "Menakar Tujuan Hukum dibalik Dibalik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, No. 2 (2019): 103-104.

⁸Budiatri, Aisah Putri, et al, *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 254.

⁹Handrawan. *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019), 16.

Agustiwi, dan Imam Al Ghazali Hide W sebagai penulisnya.¹⁰ Pada intinya penulisan tersebut menjelaskan mengenai hak politik bagi mantan narapidana korupsi dan pengaturan hukumnya. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini memberikan upaya supaya dengan bolehnya mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu tidak menyebabkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih lemah. Penelitian kedua berjudul “Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur” dimana Muwahid sebagai penulisnya.¹¹ Pada intinya penulisan tersebut menjelaskan mengenai hak politik bagi mantan narapidana korupsi dan implementasinya di Jawa Timur. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini secara umum bukan hanya di satu lokasi tertentu saja. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Pengaturan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan atas yang dijabarkan dalam latar belakang itu, isu hukum yang akan diketengahkan pada artikel ini yaitu:

1. Bagaimana Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 mengatur hak politik bagi mantan narapidana korupsi dalam pemilu?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar bolehnya mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu tidak semakin meningkatkan kasus korupsi?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 mengatur hak politik bagi mantan narapidana korupsi dalam pemilu serta upaya yang dapat dilakukan agar bolehnya mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu tidak semakin meningkatkan kasus korupsi

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum, sedangkan analisis data dilakukan dengan menghimpun data primer yang kemudian dianalisis dan disimpulkan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Mengatur Suatu Hak Politik Bagi Eks Pelaku Korupsi

Objek sengketa pada “Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 yaitu larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif.” Putusan tersebut tentunya bertentangan dengan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, pada “Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Mengenai hal tersebut juga ditegaskan kembali pada

¹⁰Anindi, Noffilla Rahma, Asri Agustiwi, dan Imam Al Ghazali Hide W., *op.cit*, h. 89-101.

¹¹Muwahid, *op.cit*, h. 73-92.

“Pasal 73 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Fiat justitia et pereat mundus sudah seharusnya berlaku pada hukum yang dianut. Hal tersebut pada akhirnya akan mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan dari perbuatan yang sewenang-nya. Kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian tentang hukum yaitu *ius* yang melahirkan gagasan moralitas dan keadilan serta *lex* yang membentangkan pengertian hukum sebagai aturan positif hak dan kewajiban. Kepastian hukum berlandaskan “Putusan MA No. 46 P/HUM/2018” cenderung memakai konsep hukum sebagai *lex*. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum positif *an sich*. Penegakan norma hukum positif (UU Pemilu dan UU P3) yang saling bertentangan dengan PKPU No. 20 Tahun 2018 menyiratkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara bersandar pada kepastian hukum sebagai *lex*.¹²

Menurut Satjipto, kepastian hukum berdampak besar terhadap keadilan dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait memerlukan kepastian hukum mengenai apakah mantan narapidana korupsi berhak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kepastian ini memiliki dampak besar, terutama jika permohonan diterima, karena akan bertentangan dengan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.” Kepastian hukum tersebut penting guna memastikan keabsahan hukum secara jelas.¹³

Kepastian hukum merupakan kecenderungan yang dianut dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan ketika terjadi konflik norma, para pembuat peraturan perundang-undangan segera mengakomodir konflik tersebut. Setiap pihak yang diharapkan saling bersinergi sulit untuk diakomodir, sebab lebih diutamakan legal formil.¹⁴ Aturan yang melarang eks koruptor mendaftarkan diri dalam menjadi legislatif pada masa pendaftaran dapat digunakan oleh calon anggota dewan selepas disetujuinya PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Menurut KPU, latar belakang pelarangan tersebut adalah karena korupsi, kolusi, dan nepotisme dari dulu hingga saat ini telah menghambat penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut KPU menciptakan aturan untuk merealisasikan negara yang jauh dari praktik KKN. Selain itu dapat menjadi wadah untuk menilai apakah calon anggota tersebut patut menjadi wakil rakyat atau penyelenggara negara.¹⁵

Untuk memperhitungkan pembatasan hak asasi tersebut sejatinya benar atau keliru dapat menggunakan pendekatan proporsionalitas. Tes proporsionalitas tersebut melihat berdasarkan kriteria daripada pembatasan hak asasi. Adanya pembatasan larangan nabi korupsi diikuti sertakan sebagai calon anggota legislatif mestinya tidak terbatas pada asumsi bertentangan antara norma hukum (*lex superior derogat legi inferior*) serta pembatasan HAM. Karena konsep HAM baik pada “UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR XVII/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹²Hazmi, Raju Moh. "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018." *Res Judicata* 4, No.1 (2021): 36-37.

¹³Faisal, Muhammad S., Osgar S. Matompo, dan Muliadi. "Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018." *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, No. 1 (2019): 1717.

¹⁴Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, No.1 (2019): 10.

¹⁵Situmeang, Nova, et al. "Pembatasan Hak Perseorangan Dalam Pencalonan Kembali Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif 2024." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.2 (2024): 166.

tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam DUHAM" juga memiliki batasan-batasan yang mana batasan-batasan tersebut untuk sesuatu yang lebih besar. Larangan napi korupsi dilarang diikutsertakan sebagai calon anggota legislatif, perlu diapresiasi dan dipandang sebagai salah satu upaya memotong mata rantai korupsi.¹⁶

Mahkamah Agung, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap kewenangan regulatif lembaga negara, salah satunya dengan menerima perkara terkait uji materi terhadap "PKPU Nomor 20 Tahun 2018", berdasarkan sejumlah pertimbangan. Pertama, Majelis Hakim Agung menilai bahwa "hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota badan perwakilan merupakan hak politik yang merupakan hak dasar yang dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 UU HAM." Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut menjamin kesetaraan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

Kedua, "Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Pemilu tidak mengatur adanya larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri." Namun, KPU justru menetapkan larangan tersebut melalui peraturannya. Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan ini bertentangan, tidak selaras, dan berbenturan dengan asas-asas P3. Meskipun maksud awal KPU untuk menekan angka korupsi, tetap saja ketentuan tersebut membatasi hak politik. Ketiga, "sudah seharusnya pengaturan tersebut dituangkan dalam UU bukan peraturan perundang-undangan di bawahnya." Pasal yang diuji tersebut, tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU Pemilu. Oleh karena itu, frasa "mantan terpidana korupsi" dalam pasal terkait harus dinyatakan bertentangan dengan UU Pemilu dan UU P3.¹⁷

Pembatalan Putusan KPU tersebut menyebabkan eks terpidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai anggota dewan dengan memenuhi beberapa persyaratan. Atas pembatalan tersebut, jika dilihat dari segi hukum, tidak ada permasalahan karena sebuah peraturan perundang undangan memang tidak diperkenankan untuk bertolak belakang dengan aturan di atasnya. Namun bagi beberapa pihak, putusan itu dinilai tidak mendukung adanya upaya KPU untuk menekan angka korupsi terkhusus di kalangan legislatif.¹⁸ Putusan ini tentunya menuai pro dan kontra dimana MA dipandang memiliki keberpihakan pada koruptor. Perlu ada kebesaran hati untuk menerima dari putusan tersebut. Terlebih kita hidup dan tinggal di negara hukum, sudah menjadi konsekuensi untuk menerima putusan tersebut. Ketika putusan MA menjadi jalan tengah, maka apapun putusannya harus dihormati.

Meskipun UU dapat dikatakan sebagai produk politik sebab merupakan hasil kerja dari lembaga legislatif dan eksekutif, dapatlah dilakukan pengujian. Oleh sebab itu, isi undang-undang dapat diuji kapan saja oleh lembaga hukum untuk memastikan bahwa pesan-pesan politik di dalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Sebagai produk legislasi, undang-undang perlu diawasi supaya sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan nilai di masyarakat.¹⁹

¹⁶Munawar, A. dan M. Iqbal Syam. "Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Serta pada pemilu 2019 dalam Dimensi Hak Asasi Manusia." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, No.1 (2022): 4.

¹⁷Aryani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto. "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 17, No.2 (2020): 424-426.

¹⁸Situmeang, Nova, *et al*, *op.cit*, h.167.

¹⁹Oktava, M. Saoki, Ramli, dan Satiah. "Telaah Kritis Terhadap Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Ganec Swara* 17, No. 2 (2023): 671.

3.2 Upaya yang Dapat Dilakukan agar Bolehnya Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Tidak Semakin Meningkatkan Kasus Korupsi

Kasus korupsi yang terjadi belakangan ini sungguh mengecewakan. Fenomena ini berimplikasi pada turunnya kepercayaan publik dan berdampak pada tingginya suara golput. Meskipun demikian, diperkenalkannya mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif bukan berarti dapat meningkatkan kasus korupsi. Diperlukan peran bersama untuk mencapai tujuan tersebut baik dari masyarakat maupun partai politik. Partai politik memiliki peranan yang besar sebab calon legislatif berhubungan erat dengan partai politik pengusung.

Seperti diketahui, partai politik memiliki peranan yang besar dalam mengupayakan aspirasi masyarakat. Partai politik diharapkan dapat mempersiapkan calon-calon yang kompeten dan berkualitas. Partai politik juga memiliki andil dan kesempatan dalam mengusung calon-calon yang pernah tersandung dan menjadi narapidana korupsi. Dengan adanya syarat tersebut, partai politik menjadi gerbang awal dalam pemilihan umum.

Sejak Pemilu 1999 hingga pasca amandemen keempat UUD 1945, partai politik berperan penting pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Pentingnya peran partai politik ini menuntut adanya upaya untuk menjaga konsep ideal demokrasi, salah satunya melalui proses demokratisasi rekrutmen dan peningkatan kualitas seleksi internal partai. Proses seleksi kandidat diawali dengan tahap sertifikasi berupa penetapan kriteria calon berdasarkan aturan pemilu, aturan internal partai, dan norma sosial informal. Pada tahap ini, termasuk pula proses terkait pencalonan mantan narapidana kasus korupsi yang melibatkan putusan MA. Setelah proses sertifikasi, terdapat tahap penominasian, yaitu persetujuan dari calon yang telah memenuhi kualifikasi untuk maju berdasarkan permintaan tim seleksi. Tahap akhir adalah pelaksanaan pemilu, yang berfungsi sebagai bentuk seleksi publik untuk menentukan kandidat terpilih. Proses ini mencerminkan esensi demokrasi dalam mekanisme rekrutmen.

Sistem rekrutmen partai politik sebaiknya dirancang agar adil dan berkesinambungan demi menjamin terciptanya demokrasi yang berkualitas. Pendemokrasian dalam penentuan calon anggota DPR/DPRD dapat dilakukan melalui kesepakatan internal partai politik dengan menggunakan mekanisme konvensi. Pemilihan melalui konvensi ini mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, bukan sistem *one man one vote* yang berlandaskan mayoritas suara atau popularitas. Konsep ini melahirkan suatu badan berbentuk Majelis Permusyawaratan Partai yang mampu menafsirkan dan mewujudkan cita-cita ideologi partai politik serta visi kepemimpinan politik di Indonesia.²⁰

Tentunya selain peran dari partai politik diperlukan sinergitas dengan pihak lain guna mencapai cita-cita luhur tersebut seperti dengan KPU juga Bawaslu. Adanya syarat mengumumkan diri pernah menjadi narapidana korupsi haruslah dilakukan secara bertanggung jawab sebagai bentuk adanya keterbukaan informasi. KPU dan Bawaslu perlu menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai fakta sesuai dengan yang diregulasikan oleh undang-undang.²¹

Tidak hanya itu, masyarakat juga memiliki kontribusi besar dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, kesadaran masyarakat harus semakin ditingkatkan.

²⁰Sadeadema, Valentina Mariama. "Pemilu dan Korupsi: Dilema Konstestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019." *Jurnal Transformativ* 5, No. 2 (2019): 67.

²¹Rahmawati, Dewi, et al. "Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No.4 (2023): 459.

Masyarakat haruslah menjadi pemilih yang rasional dan cerdas. Sudah seharusnya kita memiliki kesadaran politik yang tinggi guna menilai program yang akan dijalankan serta rekam jejak dari calon tersebut apakah pernah menjadi narapidana kasus korupsi atau tidak. Bukan hanya berhenti disitu, kita sudah seharusnya menolak politik uang dan memiliki partisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu.²² Masyarakat yang cerdas dan rasional lah yang akan membantu melemahkan kasus korupsi dalam jajaran pemerintahan.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 mengatur hak politik bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif memunculkan perdebatan terkait pelanggaran hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, yakni hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Pembatalan terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan sebab Mahkamah Agung menilai bahwa pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan melalui undang-undang atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan melalui peraturan yang hierarkinya lebih rendah. Melalui putusan ini membuka peluang bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri, dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku. Hadirnya putusan tersebut yang memberi memberikan peluang bagi mantan narapidana korupsi untuk ikut serta dalam pemilu, diperlukan adanya upaya serius untuk mencegah peningkatan kasus korupsi di masa depan. Salah satu langkah strategis yaitu dengan partai politik yang tetap menjaga integritas dan kualitas seleksi kandidat melalui proses sertifikasi yang ketat, verifikasi latar belakang calon, serta transparansi dalam penominasian. Selain itu, diperlukan sinergitas antara masyarakat, partai politik, serta KPU dan Bawaslu untuk memastikan mantan terpidana korupsi sudah memenuhi persyaratan yang telah diatur. Dengan demikian, meskipun mantan narapidana korupsi diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu diharapkan dapat mencegah pengulangan kasus korupsi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarti, Aisah Putri Budiatri, *et al.* *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).
- Burlian, Paisol. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang, Setara Press, 2019).
- Handrawan. *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019).

Jurnal

- Anindi, Noffilla Rahma, Asri Agustiwi, dan Imam Al Ghazali Hide W. "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana." *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 1, No. 2 (2023).
- Aryani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto. "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 17, No.2 (2020).

²²Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 02 (2019): 260.

- Faisal, Muhammad S., Osgar S. Matompo, dan Muliadi. "Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018." *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, No. 1 (2019).
- Hazmi, Raju Moh. "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018." *Res Judicata* 4, No.1 (2021).
- Ichsan, Muhamad Aulia, et al. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terkait Uji Materiil Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, No. 2 (2022).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, No.1 (2019).
- Munawar, A. dan M. Iqbal Syam. "Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Serta pada pemilu 2019 dalam Dimensi Hak Asasi Manusia." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, No.1 (2022).
- Muwahid, "Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur", *Al-Daulah* 10, No.1 (2020).
- Nurlindah, A. Sugirman, dan Rosita. "Menakar Tujuan Hukum dibalik Dibalik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, No. 2 (2019).
- Oktava, M. Saoki, Ramli, dan Satiah. "Telaah Kritis Terhadap Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Ganec Swara* 17, No. 2 (2023).
- Rahmawati, Dewi, et al. "Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No.4 (2023).
- Sadeadema, Valentina Mariama. "Pemilu dan Korupsi: Dilema Konstestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019." *Jurnal Transformative* 5, No. 2 (2019).
- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 02 (2019).
- Situmeang, Nova, et al. "Pembatasan Hak Perseorangan Dalam Pencalonan Kembali Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif 2024." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.2 (2024).
- Zamzami, Abid dan Isdiana Kusuma Ayu. 2019. "Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P HUM 2018". *Jurnal Hukum Peratun* 2, No. 1 (2019).

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). Tanpa Tahun. *Korupsi*. Diakses Januari 25, 2025. <https://kbbi.web.id/korupsi>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR XVII/MPR/1998.

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif.